

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian

2.1.1 Pengertian perbankan dan bank

Dizaman modern ini seperti ini, istilah Bank sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat. mendengar kata bank ataupun istilah perbankan, masyarakat selalau mengaitkan dengan keuangan. Asal mulanya kegiatan dimulai dari jasa penukaran uang. Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan oprasi perbankan bertambah lagi menjadi tempat penelitiaan uang atau disebut degan kegiatan simpanan. kemudian oleh perbankan dipinjamkan kemabali kepada masyarakat yang membutuhkan .Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat maka peranan dunia perbankan akan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di Negara maju maupun Negara berkembang. Sehingga masyarakat berpendapat bahwa dalam dunia perbankan ,bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali berupa pinjaman kredit kemudian menawarkan jasa jasa lainnya, Sebagai lembaga keuangan, bank menyediakan berbagai jasa di bidang keuangan, antar lain kegiatan usaha bank: funding (simpanan berupa rekening giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito,) dan lending (penyaluran dana berupa kredit, diantara kredit consumer, modal kerja infestasi) Tidak hanya berupa kredit yang ada dalam lending, namun ada juga seperti eksport-import, bank garansi, dan lain-lain) serta service (pelayanan berupa jasa transfer, kliring, SDB, eksport, import collection, forex)

Sebagian dari masyarakat di Indonesia pengertian perbankan sering di campur adukan dengan pengertian bank, padahal dua hal tersebut sangat berbeda .perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank ,mencakup kelembagaan,kegiatan usaha,serta cara dan proses pelaksanaan usahanya sedangkan bank hanya mencakup aspek kelembagaan pada beberapa buku perbankan terdapat beberapa pengertian atau devinisi bank yaitu:

1. Menurut Joseph Sinkely, bahwa yang dimaksud bank adalah departemen store of finance menyediakan jasa keuangan
2. Menurut Dictionary of Banking and Financial Service by Jerry Rosenberg bahwa yang dimaksud dengan bank adalah lembaga yang menerima simpanan Giro ,deposito dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu,mendisconto surat berharga ,memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.
3. Menurut UU No 10 tahun 1998 bahwa yang dimaksud Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro,deposito,tabung dan simpanan lain dari pihak yang kelebihan dana melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat .pada pengertian diatas tampak sangat statis ,Bank sebagai lembaga atau badan usaha ,sedangkan pengertian perbankan sangat dinamis.

2.2 **Klasifikasi Bank**

Bank Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis bank menurut undang undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu :

1. Bank Umum

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat(BPR)

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalulintas pembayaran.

Sedangkan jenis bank yang dilihat dari berbagai sudut pandang antara lain :

2.2.1 **Jenis Bank dilihat dari Fungsinya yaitu:**

- Bank Komersial yaitu Bank dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito lancar(giro) dan deposito berjangka dan dalam usahanya terutama memberikat kredit jangka pendek.
- Bank pembangunan, yaitu Bank dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito berjangka atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang dan dalm usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang dibidang pembangunan.

- Bank Tabungan,yaitu bank dalam pengumpulan dananya terutama menerima tabungan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

2.2.2 Jenis Bank dilihat berdasarkan kepemilikan,yaitu :

- Bank pemerintahan Pusat,Yaitu bank-bank Komersial, bank tabungan ,atau bank bank pembangunan yang mayoritas kepemilikanya berada di tangan pemerintahan pusat.
- Bank Pemerintahan Daerah, yaitu bank-bank komersial,bank tabungan,atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikanya berada ditangan pemerintahan daerah.
- Bank swasta nasional,yaitu bank yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia.
- Bank Asing,yaitu bank yang mayoritas kepemilikanya dimiliki oleh swasta pihak asing
- Bank Swasta campuran, yaitu bank yang dimiliki oleh swasta local dan asing.

2.2.3 Jenis Bank dilihat dari kegiatan devisa,yaitu :

1. Bank devisa yaitu bank yang memperoleh izin dari bank Indonesia untuk menjual,membeli dan menyimpandevisa serta menyelenggarakan lalulintas pembayaran luar negeri.

- Bank Non Devisa, yaitu bank yang tidak memperoleh izin dari bank Indonesia untuk menjual, membeli, dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalulintas pembayaran luar negeri.

2.2.4 Jenis bank dilihat dari dominasi pangsa pasarnya, yaitu :

1. Retail Banking, yaitu bank yang dalam kegiatannya mayoritas melayani perorangan, usaha kecil dan koperasi.
2. *Wholesale Banking*, yaitu bank yang mengandalkan nasabah besar atau nasabah korporasi.

2.3 Fungsi dan Manfaat Bank

2.3.1 Fungsi pokok Bank

Menurut Santoso (2006:29) menjelaskan bahwa fungsi utama Bank sebagai *financial intermediary* yaitu, lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan kembali pada masyarakat yang dalam bentuk kredit kemudian melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Secara lebih spesifik maka fungsi bank dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Agent of development

Yaitu kegiatan Perbankan yang memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan jasa konsumsi barang dan jasa.

2. Agent of trust

Yaitu kegiatan perbankan berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap dana yang disimpan dari bank. Sebab kepercayaan masyarakat merupakan

dasar dari kegiatan perbankan. Sehingga bank harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat dalam manajemen pengelolaan dananya.

3. *Agent of service*

Yaitu kegiatan yang menawarkan bermacam-macam layanan jasa keuangan antar lain : jasa pengiriman uang, pelayanan penyimpanan barang-barang berharga, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.

2.3.2 Manfaat Bank

Peran Bank sebagai lembaga keuangan yang sangat membantu masyarakat untuk mempermudah mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Manfaat lain yang akan diperoleh pengguna jasa bank dari peran perbankan ini adalah sebagai berikut :

1. *Working Balance*

Yaitu bermanfaat sebagai tempat berinvestasi dengan harapan mendapat hasil dari penanaman investasi berupa bunga.

2. *Investment fund*

Yaitu bermanfaat sebagai tempat berinvestasi dengan harapan mendapat hasil dari penanaman investasi berupa bunga.

3. *Saving purpose*

Yaitu bermanfaat sebagai tempat memberikan jaminan keamanan untuk penyimpanan uang. Sehingga terhindar dari pencurian secara fisik maupun adanya inflasi, devaluasi dan depresiasi secara moral.

2.4 **Tujuan Bank**

Menurut undang-undang RI No 7 tahun 1992 tentang perbankan, pada pasal yang keempat menyebutkan bahwa tujuan dari perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sehingga dari tujuan perbankan yang diuraikan di atas tersebut maka bias dikatakan bahwa keberadaan perbankan memiliki peran besar dalam perekonomian suatu Negara. Sebab, kemajuan suatu bank di suatu Negara dapat dijadikan ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan.

2.5 **Sumber Dana Bank**

Bagi sebuah bank, sebagai suatu lembaga keuangan, dana merupakan darah dalam tubuh badan usaha dan persoalan paling utama. Tanpa dana, Bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak dapat fungsi sama sekali.

Menurut Sinungan (1990:84) dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber dari dan-dana sebagai berikut :

1. Dana pihak Ke satu

Dana pihak ke satu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Baik para pemegang saham sendiri (yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut), maupun pihak pemegang saham yang ikut mendirikan bank usaha, termasuk para pemegang saham public (jika misalnya bank tersebut sudah go public atau merupakan suatu badan usaha terbuka). Dalam neraca bank, dan modal sendiri tertera dalam modal dan

cadangan rekening yang tercantum pada asisi pasiva (*leabilities*). Dana modal sendiri terdiri atas beberapa bagian (pos) yaitu sebagai berikut :

a) Modal disetor

Adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat Bank didirikan. Pada umumnya, sebagian dari setoran pertama modal pemilik bank (pemegang saham) adalah dipergunakan bank untuk penyediaan sarana perkantoran seperti tanah atau gedung, peralatan kantor, dan promosi untuk menarik minat masyarakat.

b) Agio Saham

Adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.

c) Cadangan-cadangan

Adalah sebagian laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari.

d) Laba ditahan

Adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk dibagikan sebagai dividen tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.

2. Dana pihak kedua

Dana pihak kedua adalah dana pinjaman dari pihak luar, yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut :

a) Call Money

Adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank, jangka waktu call money biasanya tidak lama yaitu sekitar satu minggu, satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Jika jangka waktu pinjaman hanya beberapa hari saja, jika jangka waktu pinjaman hanya satu malam saja pinjaman itu disebut *Over night Call Money*.

b) Pinjaman biasa antar bank

Adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relative lebih lama. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antar bank peminjam dan bank yang memberikan pinjaman kerjasama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak, jangka waktunya bersifat menengah atau panjang dengan tingkat bunga relative lebih lunak.

c) Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)

Pinjaman ini terutama terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus, LKBB ini hampir semua berubah statusnya menjadi bank umum. Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat di perjual belikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo dari pada berbentuk kredit.

d) Pinjaman dari Bank Sentral (BI)

Adalah pinjaman (kredit) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas

tinggi, seperti kredit-kredit program, misalnya kredit investasi pada sector-sector ekonomi yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk pemerintahan (sector pertanian, pangan, perhubungan, industry, kecil, koperasi, ekspor non migas, kredit untuk golongan ekonomi lemah dan sebagainya). Pinjaman dari bank Indonesia untuk jenis-jenis sector tersebut dikenal dengan istilah kredit likuiditas bank Indonesia (KLBI). KLBI merupakan instrument moneter dari Bank Sentral dalam rangka refinancing facility demi memberikan motivasi gerakan moneter bagi bank dan masyarakat ekonomi, serta merupakan sumber dan yang tergolong murah dengan tingkat suku bunga relative sangat rendah (soft loan)

3. Dana Pihak Ketiga

Adalah dana berupa simpanan dari pihak masyarakat. Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertindak selaku perantara bagi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, bank harus selalu berada ditengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelesaikan permasalahan keuangan dengan sebaik-baiknya merupakan suatu keadaan diharapkan oleh semua bank. Untuk itu, bank selalu berusaha memberikan pelayanan (service) yang memuaskan. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bias

mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Dana dari masyarakat terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :

a) Giro (Demand deposit)

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat diambil sewaktu waktu yang media penarikannya menggunakan cek, bilyet giri, dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Dalam penarikannya giro ditata usahakan oleh bank dalam suatu rekening yang disebut "Rekening Koran". Jenis rekening giro ini dapat berupa rekening atas nama perorangan, rekening atas nama satu badan usaha/lembaga dan rekening bersama/gabungan.

b) Deposito (Time Deposit)

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara pihak abank dengan nasabah.

c) Tabungan

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

2.6 **Kegiatan Usaha**

Kegiatan usah bank umu yang diatur dalm UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan dapt dikelompokan kedalam tiga jenis kegiatan sebagai berikut

2.6.1 **Kegiatan Penghimpunan Dana**

menghimpun atau memobilitas dana antara lain dapat berupa :

- a) Giro (demand deposit)
- b) Deposito Berjangka (time Deposit)
- c) Sertifikat deposito
- d) Tabungan (Saving Deposit)
- e) Bentuk simpanan lainnya, misalnya deposit on call
- f) Menerbitkan atau menjual surat pengakuan utang, baik jangka pendek misalnya : wesel, promes (promissory notes), atau commercial paper, maupun jangka panjang misalnya : obligasi (bond)
- g) Menerima pinjaman dana dari bank lain (inter bank borrowing)
- h) Menjual surat-surat berharga yang dimiliki dengan cara transaksi jual putus (outright) atau dengan janji membeli kembali (repurchase agreement)
- i) Menerbitkan medium term notes (MTN) dan floating rate notes (FRN)
- j) Simpanan dalam rangka program pension (dana pension lembaga keuangan)

2.6.2 Kegiatan penyaluran dana

Kegiatan usaha bank yang terkait dengan penyaluran dana kepada masyarakat atau pihak lain antara lain dapat berupa :

- a) Pemberian kredit dengan system konvensional
- b) Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
- c) Membeli surat-surat wesel termasuk akseptasi bank (Banker's acceptance)
- d) Membeli surat-pengakuan hutang jangka pendek , misalnya promissory notes, banker's acceptance, bill of exchange atau commercial paper.

- e) Membeli surat berharga jangka panjang ,misalnya obligasi korporasi(corporate bond).
- f) Membeli surat berharga dengan janji menjual kembali (Reserve Repo)
- g) Menempatkan dana pada bank lain berupa inter bank call mony,deposit on call,deposito berjangka dan sertifikat deposito
- h) Membeli suart perbendaharaan Negara (Treasury Bills)
- i) Membeli obligasi Negara (Treasury Bond)
- j) Penempatan pada Bank Indonesia berupa sertifikat Bank Indonesia,Fasilitas simpanan bank Indonesia (FASBI),disamping untuk pemenuhan Giro wajib Minimum.
- k) Memberikan pembiayaan anjak piutang
- l) Melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuanagn seperti :perusahaan pembiayaan,perusahaan efek,modal ventura, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan

2.6.3 Penyediaan Jasa-jasa

Disamping kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana bank umum juga menyediakan jasa-jasa terutama dalam rangka lalu lintas pembayaran meliputi :

1. Pemindahan uang (transfer dana) baik secara manual maupun online atau electronic.
2. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga (collection)
3. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga (SDB)

4. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (custodian)
5. Memberikan jaminan Letter of credit (L/C)
6. Bertindak sebagai amanat
7. Memberikan Bank garansi.
8. Bertindak sebagai Sub registry dalam perdagangan obligasi Negara dengan izin Bank Indonesia.
9. Memberikan pelayanan Financial advisory.
10. Bertindak sebagai arranger dalam hal penerbitan surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek (misalnya commercial paper)
11. Memberikan jasa pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambil alihan atau pemebelihan [iutang tersebut (factoring)
12. Bertindak sebagai pendiriran dan pension dan pengurus pension
13. Memberikan pelayanan pertukaran uang (Mony changer)
14. Memberikan pelayanan dalam penarikan tunai atau pembayaran transaksi dengan menggunakan kartu ATM (automated Teller Machine), kartu debit (Debet card), Kartu kredit (credit card)
15. Menerbitkan draft yaitu surat perintah bayar tak bersyarat yang diterbitkan bank kepada bank korespondenya.
16. Menerbitkan cek perjalanan (trafeller's check)

2.7 **Pengertian Tabungan**

Definisi tabungan menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah

simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dari definisi di atas, dapat diketahui secara umum bahwa tabungan adalah simpanan dana yang disimpan atau sejumlah uang yang disisihkan dalam bentuk uang maupun harta benda, yang digunakan untuk keperluan ataupun kepentingan sewaktu-waktu, dimasa yang akan datang.

Sumber dana yang diperoleh dari simpanan pihak ketiga atau masyarakat yang disimpan dan dikelola kepada pihak bank untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa bank lain. Dalam penarikan dana ataupun uang, nasabah bank harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Misalnya, sistem penarikan dana uang, apakah menggunakan slip setoran uang ATM, kemudian dalam hal frekuensi penarikan dana atau uang, biasanya pengambilan dana atau uang dilakukan pada jangka waktu dua kali seminggu, hal ini tergantung dari persyaratan bank masing-masing yang menggunakan sarana yang diinginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan, alat-alat yang dimaksud adalah :

Buku Tabungan

Kepada setiap penabung biasanya diberikan buku tabungan. Di dalam buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

Slip penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan penabung.

Kartu yang terbuat dari plastic

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastic yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah dari tabunganya, baik uang yang ada di bank maupun di ATM. Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis kepada nasabah pemegang kartu AYM akan diberikan nomor PIN atau kata sandi yang digunakan setiap kali menarik uang dari ATM.

Rekening Tabungan Pasif

Beberapa bank melakukan pengelolaan terhadap rekening-rekening yang digolongkan sebagai rekening pasif. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah nasabah yang saldonya kecil dan tidak pernah bermutasi dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan mesin pembukuan secara optimal. Besarnya saldo kecil yang dimaksudkan dan penggolongan sebagai rekening pasif ditemukan oleh masing-masing bank. Rekening-rekening yang aktif sampai saldonya nihil dan akhirnya rekening ditutup.

2.8 Jenis-jenis Tabungan

Inovasi produk perbankan menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh bank. Beragamnya kebutuhan masyarakat perlu diakomodasi dengan adanya

fasilitas yang dimiliki perbankan. Atas dasar pertimbangan untuk menjawab kebutuhan masyarakat itulah Bank BTN meluncurkan tiga produk baru tabungan. Selain itu, produk tabungan yang diluncurkan diharapkan dapat meningkatkan dana, murah, perseroan, di. 2011. Produk Tabungan yang baru diterbitkan Bank BTN merupakan hasil inovasi dari produk yang ada sebelumnya. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat perlu diakomodir oleh produk yang dapat memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan khusus dengan produk yang khusus pula. "Lahirnya produk Tabungan Bank BTN ini dimaksudkan untuk optimalisasi pasar dengan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat," tegas Irman Alvian Baharuddin, Mortgage and Consumer Banking Director Bank BTN, pada saat peluncuran Tabungan BTN Junior, Tabungan BTN Juara dan Tabungan BTN Haji di Jakarta, Sabtu (18/12). Produk Tabungan yang diluncurkan Bank BTN masing-masing ialah Tabungan BTN Junior, Tabungan BTN Juara dan Tabungan BTN Haji. Tabungan BTN Junior dan Tabungan BTN Juara ditujukan untuk para pelajar. Tabungan BTN junior diperuntukkan bagi anak-anak pelajar sampai dengan usia 12 tahun. Sementara Tabungan BTN Juara diperuntukkan bagi pelajar dengan usia di atas 12 tahun. Selanjutnya Tabungan BTN Haji diperuntukkan bagi calon jemaah haji dalam rangka persiapan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) baik regular maupun Plus. Pengembangan produk tabungan ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh pentingnya orang tua untuk menanamkan kebiasaan menabung kepada anak-anak. Potensi pasar pada kelompok ini luar biasa besarnya. Oleh karena itu, Bank BTN berniatif untuk melakukan upgrade dari produk yang sudah ada menjadi produk baru dengan dukungan teknologi modern yang kita miliki. Bank BTN

sudah menyiapkan beberapa varian produk berbasis teknologi dan itu sudah dimulai dengan lahirnya Kartu Debit Visa BTN dan Kartu Kredit BTN yang sudah diluncurkan beberapa waktu lalu," ujarnya. Khusus Tabungan Junior bebarnya, merupakan repackage dari produk tabungan BTN yang bernama Batara Junir. Sampai saat ini, jumlah nasabah yang ada di Batara Junior telah mencapai 300.000 nasabah. "Dengan repackage Batara Junior menjadi BTN Junior kami berharap jumlah nosabahnya akan bertambah dua kali lipat,tuturnya.Sementara untuk Tabungan BTN Haji yang merupakan repackage dari produk tabungan yang sudah ada sebelumnya diarahkan untuk memberikan pelayanan lebih kepada nasabah. Produk ini memberikan nilai tambah kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji. Dengan program tabungan ini maka masyarakat akan mendapatkan dana talangan untuk setoran awal sehingga akan mendapatkan nomor porsi haji. Dari tabungan sampai dengan talangan haji akan kami berikan kepada masyarakat yang mengikuti program Tabungan BTN Haji.

Bank BTN adalah icon dalam pembiayaan perumahan di Indonesia. Untuk kebutuhan papan bagi masyarakat, Bank BTN telah menjadi market leader di Indonesia. Share. Bank BTN terhadap industri pembiayaan perumahan secara nasional di Indonesia berkisar 27 persen. Sementara untuk pembiayaan kredit perumahan rakyat yang menjadi program Pemerintah, Bank BTN tetap menjadi pelopor dengan share lebih dari 95 persen. Untuk pembiayaan perumahan yang menjadi core business Bank BTN, kami akan tetap konsinten dan berupaya agar potensinya dapat bertumbuh sejalan dengan kemampuan bank. Segmentasi bisnis

perseroan tetap akan diprioritaskan pada pembiayaan perumahan, dengan pelayanan yang lebih baik didukung varian produk yang sesuai dengan kebutuhan segmentasi perseroan

Adapun jenis tabungan dan devinisinya sebagai berikut :

1. Tabungan Batara adalah Merupakan tabungan dengan suku bunga yang tinggi & fleksibilitas penarikan serta dilengkapi dengan fitur-fitur menarik.
2. Tabungan pegawai,yaitu tabanas kusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan departemen /lembaga/instansi pemerintahan maupun swasta yang pelaksanaanya penyetoran dilakukan secara kolektif.
3. Taska yaitu bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa yang untuk pertama kali diatur tahun 1971.
4. Tabungan ONH yaitu setoran ongkos naik haji atas nama calon jamaah haji untuk tiap musim haji yang bersangkutan .Besarnya ONH dan setoran dimuka berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap musim haji.
5. Tabungan lainnya,yaitu tabungan selain tabanas dan tasaka misalnya tabungan dari pegawai bank sendiri yang bukan tabanas atau taska atau tabungan masyarakat pada bank-bank lain yang akan menyelenggarakan tabanas. Atau taska.

2.9 **Tujuan dan Manfaat tabungan**

2.9.1 Tujuan Tabungan

Pada umumnya masyarakat menabung di bank bertujuan untuk :

1. Sebagai tempat penyimpanan uang yang lebih aman untuk menghindari berbagai resiko yang terjadi

2. Memperoleh dan mendapatkan keuntungan atau bunga tabungan di bank, sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan dan keperluan setiap saat.
3. Meningkatkan saldo tabungan, sehingga kemungkinan mendapatkan bonus dan undian-undian yang berhadiah.

2.9.2 Manfaat Tabungan

Tabungan adalah salah satu produk dana bank yang berbentuk simpanan pihak ketiga atau masyarakat yang memberikan manfaat dan keuntungan

Bagi Bank

- 1) Merupakan sumber dana bank dalam bentuk simpanan yang berasal dari masyarakat maupun nasabah.
- 2) Untuk menarik penabung atau nasabah agar menabungkan uangnya di bank tersebut.
- 3) Untuk memperbesar solidaritas masyarakat terhadap bank tersebut
- 4) Untuk memperbesar daya saing bank
- 5) Sebagai sarana mempromosikan dan memperkenalkan serta menawarkan produk dana bank tersebut.

Bagi Nasabah

- 1) Sebagai tempat simpanan dana yang lebih aman, tidak perlu membawa uang tunai
- 2) Dapat memperoleh keuntungan double bonus dan diberikan bunga tabungan serta undian-undian berhadiah bagi bank.

- 3) System penarikan fleksibel sehingga dapat diambil sewaktu waktu ,bias juga penarikanya dilakukan melalui ATM

2.10 **Syarat-syarat umum Tabungan**

Syarat-syarat umum bagi nasabah bank untuk membuka tabungan yaitu :

Perorangan

- a. Penabungan perorangan
- b. Warga Negara Indonesia (WNI)
- c. Menyerahkan fotokopi idenditas diri berupa KTP/SIM/Paspor.
- d. Mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening tabungan
- e. Memberikan contoh tanda tanagan pada kartu specimen
- f. Melakukan penyetoran awal tabungan
- g. Mendapatkan nomor rekening dan buku tabungan yang telah diproses oleh pihak bank

Badan Hukum

- a. Foto kopi KTP yang masih berlaku
- b. Foto kopi SIUP
- c. Foto kopi TDP
- d. Foto kopi NPWP
- e. Syarat lain yang tertuang dalam profile nasabah.
- f. Menandatangani Surat perjanjian pembukaan Rekening

2.11 **Pengertian Bunga Bank**

Bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayarkan oleh debitur pada kreditur. (Drs. H Malayu S P.Hasibuan.Manajemen perbankan

1997:125) Bunga dapat juga diartikan sebagai harga dari penggunaan uang atau bias juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu (Dr. Boediono. Ekonomi Moneter. 1992:2) Bunga merupakan hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya, yaitu dengan adanya tingkat suku bunga. Bunga bagi bank bias menjadi biaya (cost of fund) karena suku bunga harus dibayarkan kepada penabung, bunga biasa juga merupakan pendapatan bagi bank karena adanya kredit yang diberikan pada nasabah, Total biaya dana (Cost of fund) merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan bank dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib atau reverse Requirement (RR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 5% (lima persen)

2.12 Macam-macam Bunga bank

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu :

1. Bunga simpanan

Bunga yang diberikan bank pada nasabah yang menyimpan dananya di bank tersebut. Contohnya bunga pada simpanan tabungan giro, deposito.

2. Bunga pinjaman

Bunga yang diberikan nasabah kepada bank atas kredit yang diberikan bank untuk nasabah dengan jangka waktu tertentu. contoh bunga kredit.

2.13 Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa suatu simpanan maupun kredit

dipengaruhi adanya tingkat suku bunga yang berlaku pada ketentuan bank yang bersangkutan . Adapun factor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga (Kasmir,SE,MM.2007 Manajemen perbankan .Jakarta:PT.

RAJA Grafindo persada),adalah sebagai berikut

1. Kebutuhan dana
2. Persaingan
3. Kebijakan pemerintah
4. Target laba yang diinginkan
5. Jangka waktu
6. Kualitas jaminan
7. Reputasi Perusahaan
8. Produk yang kompetitif
9. Hubungan baik
10. Jaminan pihak ketiga

2.14 **Pajak**

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memeberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya,se dangkan titipan pajak adalah dana setoran pajak dari masyarakat yang diterima bank,akan tetapi karena KPKN (Kantor Perbendaharaan Kas Negara) menetapkan bahwa pelimpahan ke rekening KPKN dilakukan seminggu dua kali ,maka selama belum dilimpahkan tersebut wajib dibukukan sebagai titipan.Kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak terhadap tabungan maupun deposito yang dikenakan terhadap nasabah terdapat dalam pph atas bunga deposito ,tabungan dan diskonto SBI (Peraturan

pemerintah No 131 Tahun 2000 Jo Keputusan Menteri keuangan No.51/KMK.04/2001).

Besarnya tarif pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto yang tertuang dalam peraturan pemerintah No 131 Tahun 2000 Jo Keputusan Menteri keuangan No 51/KMK.04/2001, adalah sebagai berikut :

1. Pajak Final 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
2. Pajak final 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tariff perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri.

2.15 **Metode Perhitungan Bunga**

Bank mempunyai kebebasan untuk menentukan perhitungan bunga tabungan karena pada dasarnya suku bunga antara bank satu dengan lain berbeda. Berikut ini dijelaskan Saldo perhitungan bunga tabungan (Jopie Jusuf. Account Officer. 2004:30), yaitu

1. Perhitungan bunga tabungan berdasarkan saldo harian. pada jenis ini bunga tabungan dihitung setiap hari dan jumlah total bunga bulan yang bersangkutan akan dikredit direkening nasabah.

Rumus : Saldo akhir hari x suku bunga

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo akhir hari} \times \text{suku bunga}}{365 \text{ hari}}$$

2. Perhitungan bunga tabungan berdasarkan saldo rata-rata pada jenis ini bunga tabungan dihitung berdasar saldo rata-rata selama satu tahun.

Rumus : Saldo rata2 selama satu bulan x suku bunga x
hari Bunga

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo rata2 selama satu bulan} \times \text{suku bunga} \times \text{hari}}{365 \text{ hari}}$$

3. Perhitungan bunga tabungan berdasarkan saldo terendah. Pada jenis ini bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo paling rendah selama bulan perhitungan

Rumus : Saldo terendah x IR x hari

$$\text{Bunga} : \frac{\text{Saldo terendah} \times \text{IR} \times \text{hari}}{365 \text{ hari}}$$

Sejak diberlakukannya pemungutan pajak penghasilan atas bunga tabungan yang ditanggung oleh penabung maka bank mengurangi bunga yang diterima oleh penabung sebesar 20% (dua puluh persen) sebagai pph yang akan dapat langsung terlihat pada pendebitan rekening tabungan, apabila saldo tabungan nasabah tersebut mencapai diatas Rp 7.500.000,-